



KEPUTUSAN KEPALA OHOI OHOIDERTOM  
KECAMATAN KEI KECIL BARAT  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA  
NOMOR : 14.2009/.../XII/ 2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN PELAKSANA KEGIATAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA OHOI  
KHUSUSNYA KEGIATAN FISIK TAHUN 2025  
OHOI OHOIDERTOM KECAMATAN KEI KECIL BARAT  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

KEPALA OHOI OHOIDERTOM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi khususnya pekerjaan Fisik Tahun 2025 agar dalam pengelolaan keuangan lebih efektif guna tepat waktu, tepat sasaran, tepat manfaat dan dapat dijaga kelestariannya perlu dibentuk Pelaksana Kegiatan; dan
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Ohoi Ohoidertom tentang Pembentukan Pelaksana Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi, khususnya Pekerjaan Fisik Tahun 2025.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
  3. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158);
6. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Ohoi (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2021 Nomor 63).

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Pelaksana Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi Khususnya Pekerjaan Fisik Tahun 2025 untuk pembangunan sarana prasarana dasar, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pelaksana Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi Khususnya Pekerjaan Fisik Tahun 2025 mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi dan memelihara hasil pembangunan sarana prasarana dasar ohoi;
- KETIGA** : Pelaksana Kegiatan melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi Khususnya Kegiatan Fisik Tahun 2025;
- KEEMPAT** : Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi Khususnya Kegiatan Fisik Tahun 2025 kepada Kela Ohoi;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ohoi  
Pada tanggal Desember 2024

Kepala Ohoi Ohoi

**GREGORIUS KAMEUBUN**



Lampiran  
Keputusan Kepala Ohoi Ohoidertom  
Nomor : 14.2009/ ...../ XII/ 2024  
Tanggal : Desember 2024

**SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA OHOI KHUSUSNYA KEGIATAN FISIK  
TAHUN 2025**

No.	Nama	Jabatan Dalam Organisasi	Jabatan Dalam Tim
1.	GREGORIUS KAMEUBUN	Kepala Ohoi	Penanggungjawab Umum
2.	HILARIUS KAMEUBUN	Sekretaris Ohoi	Koordinator PPKO
3.	EMERIKUS YERWUAN	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana
4.	EDDY FRITS WIRAN	Kaur Keuangan	Bendahara
5.	VICKTOR KAMEUBUN	Kaur Pemerintahan	Ketua TP PB/J
6.	VERGILIUS WIRAN	Ketua LPMO	Sekretaris
7.	KALISTUS LOBYA	Tokoh Pemuda	Anggota

KEPALA OHOI OHOIDERTOM



**GREGORIUS KAMEUBUN**

**TIM PELAKSANA KEGIATAN**  
**OHOI OHOIDERTOM**  
**KECAMATAN KEI KECIL BARAT KABUPATEN MALUKU TENGGARA**  
*Jalan Marval Ohoi Ohoidertom*

---

---

Ohoi Ohoidertom, 25 Juni 2025

Nomor : 02/Und/TPK\_OTM/VI/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : .....  
Perihal : Undangan Penjelasan Umum

Kepada  
Yth. Sdr. DJEMZ SITANELEY

di  
Tempat

Dalam rangka pengadaan barang di Ohoi Ohoidertom TA 2025, kami akan melaksanakan pekerjaan sebagai berikut :


1. Paket Pekerjaan : Rehabilitasi Jalan Tani
2. Nilai RAB : Rp. 31.890.000 (Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)
3. Sumber Pendanaan : APBO Ohoidertom TA. 2025

Sehubungan dengan hal tersebut mohon kehadiran Saudara serta memasukan Penawaran besok pada :

Hari : Jumat  
Tanggal : 27 Juni 2025  
Pukul : 10.00 WIT  
Tempat : Kantor Ohoi Ohoidertom  
Keperluan : Penjelasan Umum tentang Pengadaan Bahan

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Tim Pelaksana Kegiatan  
Ketua

  
**VIKTOR KAMEUBUN**

# TIM PELAKSANA KEGIATAN

OHOI OHOIDERTOM

KECAMATAN KEI KECIL BARAT KABUPATEN MALUKU TENGGARA

*Jalan Marval Ohoi Ohoidertom*

Ohoi Ohoidertom, 25 Juni 2025

Nomor : 01/Und/TPK\_OTM/VI/2025  
Sifat : Penting  
Tempat : .....  
Perihal : Undangan Penjelasan Umum

Kepada  
Yth. Pemilik Toko Mitra Abadi

di  
Tempat

Dalam rangka pengadaan barang di Ohoi Ohoidertom TA 2025, kami akan melaksanakan pekerjaan sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan : Peningkatan Jalan Pemukiman
2. Nilai RAB : Rp. 45.426.000 (Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)
3. Sumber Pendanaan : APBO Ohoidertom TA. 2025

Sehubungan dengan hal tersebut mohon kehadiran Saudara serta memasukan Penawaran besok pada :

Hari : Jumat  
Tanggal : 27 Juni 2025  
Pukul : 10.00 WIT  
Tempat : Kantor Ohoi Ohoidertom  
Keperluan : Penjelasan Umum tentang Pengadaan Bahan

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Tim Pelaksana Kegiatan  
Ketua



**VIKTOR KAMEUBUN**

## SURAT PERJANJIAN SEWA ALAT

Nomor : 02/ SP/ VII/ 2025

Pada hari ini Senin tanggal Sebelas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Djemz Sitaneley
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Alamat : Lingkungan Yohanes Aerets

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pribadi yang berkedudukan di Lingkungan Yohanea Aerets Langgur dan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Viktor Kameubun
- Jabatan : Ketua Pelaksana Kegiatan
- Alamat : Ohoi Ohoidertom

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Ohoi Ohoidertom yang berkedudukan di Ohoi Ohoidertom Kecamatan Kei Kecil Barat dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

- I. Kedua belah pihak dengan ini menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA selaku pemilik sah telah setuju untuk menyewakan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menyewa dari PIHAK PERTAMA berupa 1 (Satu) Buah Wheel Loader, 2 (dua) dump truck yang terdiri dari:

1. Jenis alat : Wheel Loader
- Merek / Type : KOMATSU/ WA380Z-6
  
2. Jenis alat : DUMP TRUCK 1
- Merek / Type : TOYOTA/ Dyna 130 HT 4 Ton-2014
  
3. Jenis alat : DUMP TRUCK 2
- Merek / Type : TOYOTA/ Dyna 130 HT 4 Ton-2017

- II. Kedua belah pihak dengan ini menerangkan bahwa PIHAK KEDUA berkewajiban menanggung biaya MOBILISASI dan DEMOBILISASI kepada PIHAK PERTAMA.

Selanjutnya kedua belah pihak bersepakat bahwa perjanjian sewa-menyewa Alat antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini berlaku sejak tanggal penandatanganan surat perjanjian ini dimana syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan dalam surat perjanjian ini diatur dalam 8 (delapan) pasal, sebagai berikut:

PASAL 1  
MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN SEWA

1. Sewa-menyewa ini dilangsungkan untuk jangka waktu : Wheel Loader 2,9 (dua koma sembilan) hari Atau 2 Hari 2 Jam. Dump Truck 2,37 (Dua koma Tujuh) hari, terhitung sejak tanggal Empat Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dan berakhir pada tanggal Enam Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima.
2. Setelah jangka waktu tersebut lampau, maka sewa-menyewa ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan yang akan ditentukan dalam Surat Perjanjian tersendiri.

PASAL 2  
HARGA SEWA

1. Harga sewa atas masing-masing Alat per hari disepakati :
  - a. Wheel Loader adalah Rp. 6.562.500 (Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)
  - b. Dump Trck 1 adalah Rp. 1.505.000 (Satu Juta Lima Ratus Lima Ribu Rupiah)
  - c. Dump Trck 2 adalah Rp. 1. 1.505.000 (Satu Juta Lima Ratus Lima Ribu Rupiah)
2. Biaya Mobilisasi dan Demobilisasi adalah Rp. 9.750.000 (Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 3  
PEMBAYARAN

1. Keseluruhan harga sewa sesuai pasal 2 ayat 2 tersebut di atas akan dibayarkan PIHAK KEDUA dengan cara:
  - a. Besaran Pembayaran Sewa Alat dan Mobilisasi adalah Rp. 31.890.000 (Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)
  - b. Akan dibayarkan selambat-lambatnya tanggal Tujuh Belas Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima.

Pasal 4  
PENYERAHAN

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan 1 (satu) buah wheel loader dan 2 (dua) Dump Truck PIHAK KEDUA setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian ini
2. PIHAK PERTAMA juga menyertakan, 1 (satu) orang operator, 2 (dua) orang sopir dan 1 (satu) orang mekanik dalam penyerahan untuk mendukung kelancaran operasional. Biaya akomodasi bagi mereka sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa peralatan yang disewanya sepenuhnya adalah milik PIHAK PERTAMA, sehingga tidak muncul tuntutan dari PIHAK KETIGA atas pengoperasian dump truck tersebut.
2. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan jaminan bahwa PIHAK PERTAMA tidak akan menyewakan dump truck tersebut kepada PIHAK KETIGA.
3. PIHAK KEDUA berkewajiban memelihara dan menjaga agar Peralatan yang disewa dalam keadaan baik.

Pasal 6

SERVICE DAN PERBAIKAN

Peralatan yang disewakan tersebut perlu dilakukan service rutin dan juga perbaikan agar kerja operasionalnya dapat maksimal. Setiap kali dilakukan service, PIHAK KEDUA dibebaskan dari pembayaran sewa.

Pasal 7

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

Pasal 8

PENUTUP

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama yang masing-masing dipegang PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan mulai berlaku sejak ditandatangani kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA

  
VIKTOR KAMEUBUN

PIHAK PERTAMA

  
DJEMZ SITANELEY

